




PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021 - 2026



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

2021-2026

Jl. Raya Kaligondang Km 2,4 Telp.(0281)891427 Fax.
(0281)891475

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 – 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ini merupakan pedoman dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Perhubungan di Kabupaten Purbalingga periode Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yaitu “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Ucapan terimakasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) ini, serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Purbalingga, September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



YANI SUTRISNO UN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196510051986031028

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	xii
BAB III KEDUDUKAN.....	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN.....	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PD	xix
DOKUMEN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	25
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	35
3.1. Identifikasi Permasalahan	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan	39
3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	40
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	40
3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	47
6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
6.2. Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	26
Tabel 2.2 Parkir Tepi Jalan Umum	28
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	35
Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan	39
Tabel 3.3 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	39
Tabel 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	40
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Perhubungan 2021-2026	44
Tabel 5.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 7	46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 2021-2026	49
Tabel 6.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 2021-2026	58
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan	60
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Pada RPJMD	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	13



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,

[Handwritten signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkong;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa *kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan


pembangunan dibidang perhubungan. Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021 -2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2020 -2024. sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:

(gambar 1)

Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
20. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun 2016);
26. Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011 – 2031.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinhub dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinas Perhubungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
7. Menjadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan skala tahunan dalam kurun waktu 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RENTRA Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra K/L.

B. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

B. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinhub, baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

C. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Propinsi.

D. Telaahan RT RW dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

B. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga lima tahun kedepan.

VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program kegiatan dan sub kegiatan, serta pendanaan indikatif.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perhubungan (Dinhub) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 20 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinhub mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan ;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;


- g. Penyuluhan dibidang Perhubungan ;
- h. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perhubungan;
- i. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan dibidang Perhubungan ;
- j. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: (Gambar 2)

Gambar 2

Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



3. **Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :**
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Lalu Lintas , terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 2. Seksi Manajemen Parkir
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - d. Bidang Angkutan , terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Angkutan Umum
 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Angkutan
 3. Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum
 - e. UPTD
 - f. Kelompok jabatan fungsional

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dari masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Tugas pokok kepala dinas :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Menetapkan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan daerah;

- c. Mengelola terminal penumpang Tipe C;
 - d. Menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan;
 - g. Mempersetujui hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
 - h. Mengaudit dan menginspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan;
 - i. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - k. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - l. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - m. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - n. Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - o. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
2. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan juga membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Tugas pokok sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, Memantau, Mengevaluasi dan Melaporkan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINHUB.

3) Tugas pokok kepala sub bagian perencanaan dan keuangan :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINHUB.

4) Tugas pokok kepala sub bagian umum dan kepegawaian :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkaran DINHUB.

5) Tugas pokok kepala bidang lalu lintas :

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, memantau, mengevaluasi serta pelaporan dalam bidang Manajemen Lalu Lintas, Manajemen Parkir, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

6) Tugas pokok kepala seksi manajemen lalu lintas :

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/jaringan transportasi jalan sekunder, inventarisasi jalan, survey lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisi dampak lalu lintas, pemberian rekomendasi penggunaan jalan dan bantuan pengamanan.

7) Tugas Pokok Kepala Seksi Manajemen Parkir :

Kepala Seksi Manajemen Parkir mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan bahan perumusan, mengokordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum, inventarisasi dan pendataan parkir di tepi jalan umum, survey potensi, penetapan lokasi dan besaran retribusi parkir, persyaratan administrasi dan penetapan petugas parkir di tepi jalan umum, pemberian rekomendasi penyelenggaraan tempat khusus parkir, penerbitan surat tugas parkir, pembinaan dan penertiban.

8) Tugas pokok kepala seksi sarana dan prasarana lalu lintas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung di jalan provinsi yang berada di Daerah.

9) Tugas pokok kepala bidang angkutan :

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas untuk merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan bidang Manajemen Angkutan Umum, Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

10) Tugas pokok kepala seksi manajemen angkutan umum :

Kepala Seksi Manajemen Angkutan Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, survey, pengaturan jaringan trayek, perencanaan umum jaringan trayek perkotaan/pedesaan, pemberian izin trayek angkutan kota/perdesaan, pemberian rekomendasi izin operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata, taksi, angkutan khusus, penetapan tarif angkutan kota/pedesaan, pembangunan terminal penumpang dan barang, pengelolaan terminal Tipe C, serta pemantauan/pembinaan unjuk kerja armada angkutan orang di terminal penumpang.

11) Tugas pokok seksi pengendalian dan penertiban Angkutan :

Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan, pengujian kendaraan bermotor, audit, inspeksi keselamatan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan, pembinaan, penertiban, pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap angkutan orang dan barang.

12) Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum :

Kepala Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan teknis dan pembinaan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

3. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinhub Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Jumlah Pegawai** : 85 (Delapan puluh lima) orang
 - Pegawai Negara Sipil : 37 (Tiga puluh tujuh) orang
 - PTT SK. Bupati : 11 (Sebelas) orang
 - THL SK. Kepala Dinas : 37 (Tiga puluh tujuh) orang

b) PNS Berdasarkan Pendidikan

- S2 : 1 (satu) orang
- S1 : 14 (empat belas) orang
- Diploma III : 3 (tiga) orang
- Diploma II : 3 (tiga) orang
- SLTA : 13 (dua belas) orang
- SLTP : 2 (satu) orang
- SD : 1 (satu) orang
- J u m l a h : 37 (tiga puluh tujuh) orang

c) PNS Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 3 (tiga) orang
- Golongan III : 19 (sembilan belas) orang

Golongan II	: 14 (empat belas) orang
Golongan I	: 1 (satu) orang
Jumlah	: 37 (tiga puluh tujuh) orang

d) PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	: 33 (tiga puluh tiga) orang
Perempuan	: 4 (empat) orang
Jumlah	: 37 (tiga puluh tujuh) orang

2. Pembagian Pesonil :

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	11	10
3	Bidang Angkutan		
	a. Induk (Kantor)	3	4
	b. Pengujian Kend. Bermotor	5	6
	c. Terminal Bukateja	2	2
	d. Terminal Kejobong	1	1
	e. Terminal Jompo	0	2
	f. Terminal Penaruban	0	1
	g. Penerangan Jalan Umum (PJU)	7	12
4	Bidang Lalu Lintas	7	7
	Jumlah	37	48

3. Sarana Dan Prasarana Kantor

- a) Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
- Gedung Kantor Dinas
 - Gedung Terminal Bukateja
 - Gedung Terminal Kejobong
 - Gedung Sub Terminal Penaruban

- Gedung Sub Terminal Jompo
 - Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Gedung Gudang LPJU
- b) Sarana Operasional
- Kendaraan Roda empat : 9 (sembilan) unit
 - Kendaraan Roda dua : 26 (dua puluh enam) unit
 - Sarana Komputer / Printer : 44(empat puluh empat) unit
 - Laptop : 21 (dua puluh satu) unit
 - Pesawat Telepon : 3 (tiga) unit
 - Pesawat HT : 62 (enam puluh dua) unit
 - Repeater : 1 (satu) paket
 - Peralatan PKB : 1 (satu) paket
 - Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
 - Truk Sandelift LPJU : 1 (satu) unit
 - Truk Skylift : 1 (satu) unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp. 5.581.371.869,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

4. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

1. Fasilitas Angkutan :

- a) Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 888.084 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 888.710 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b) Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.061 kendaraan, terdiri dari 40 unit kendaraan antar kota antar propinsi (AKAP), 66 unit kendaraan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota 203 unit, angkutan perdesaan 408 unit, 12 unit angkutan pariwisata, 21 unit angkutan antar jemput dan Taksi 30 Unit.

2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1(satu) terminal type A, yaitu Bobotsari dan 1 buah terminal type B, yaitu Terminal Purbalingga serta 2 buah terminal type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong dan 2 (dua) sub terminal, yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

3. Fasilitas Perlengkapan Jalan :

FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
Marka Jalan	78,6 km	469,872 km
Rambu-rambu	515 buah	917 buah
RPPJ	71 buah	119 buah
Deliniator	105 buah	146 buah
Safety Mirror	10 buah	29 buah
Guard Raill	1052 m	3568 m

Traffic Light	15 unit	13 unit
Warning Light	22 unit	46 unit
Paku marka	460 buah	759 buah
Road Barrier	0 buah	125 buah
Traffic cone	0 buah	100 buah
LPJU	323 buah	3677 buah

4. Kebutuhan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

NO	SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN	JUMLAH YG DIBUTUHKAN 5 TH (2021 – 2026)	RENCANA ALOKASI
1	Marka Jalan	10.000 m ²	- Rembang - Karangreja - Kaligondang - Pengadegan - Karangjambu - Kemangkon
2	Rambu-Rambu	800	- Purbalingga - Bukateja - Kemangkon - Rembang - Kutasari
3	RPPJ	150	- Bobotsari - Karanganyar - Rembang - Kutasari

			- Kemangkon
4	Deliniator	150	- Purbalingga - Karangreja - Bojongsari - Kemangkon
5	Safety Mirror	100	- Karangreja - Karangjambu - Kemangkon
6	Guardrail	750 m	- Karangjambu - Karangreja - Kemangkon
7	Traffic Light	20	- Purbalingga - Kalimanah - Kemangkon
8	Warning Light	30	- Kutasari - Karangjambu - Kemangkon
9	Road Barrier	350	- Inventaris Dinhub
10	Paku Marka	550	- Karangreja - Karangjambu - Karangmoncol - Kemangkon
11	Halte	-	-
12	LPJU	4.000	Kab. Purbalingga
13	Terminal	1	- Candiwulan

Kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan survey perlengkapan jalan yang dilaksanakan oleh konsultan perencanaan.

2.2. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Perhubungan merupakan infrastruktur penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor pembangunan Daerah. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan system transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang sangat penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (kemenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 sebanyak 6 terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal.

Selanjutnya dilihat dari jumlah perpanjangan ijin trayek (SK Ijin Trayek 5 Tahun) mengikuti masa habis ijin trayek masing-masing kendaraan. Demikian juga terkait dengan uji KIR dan kepemilikan KIR angkutan semakin meningkat dan pelayanan pengujian KIR semakin baik dengan target waktu yang dibutuhkan setiap uji KIR memerlukan waktu 45 menit selesai. Dilihat dari prosentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang atau lulus uji emisi sudah mencapai angka 100%, kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk

mewujudkan kualitas udara sangat tinggi dan dukungan masyarakat khususnya pemilik kendaraan untuk selalu memerlukan uji gas emisi semakin meningkat.

Tabel 2.1 :
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah terminal Yang Beroperasi	Unit	8	8	6	4	4
2	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	9	9	19	34	26
3	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji perhubungan bermotor min 4000 kendaraan wajib uji	Unit	1	1	1	1	1
4	Rasio ketersediaan angkutan kota terhadap penumpang	%	0,031	0,032	0,032	0,064	0,064
5	Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan (perpanjang)	Unit	103	84	86	153	63
6	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	8309	8315	8735	11698	7241
7	Persentase kendaraan angkutan umum tidak memiliki KIR angkutan	%	50,76	50,37	29,52		60,17
8	Lama pengujian KIR	Menit	45	45	45	45	45
9	Persentase kendaraan umum yang memenuhi	%	100	100	100	100	100

	ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi)						
10	Tersedianya fasilitas prasarana jalan :						
	a. Traffic light	Unit	1	2	1	3	2
	b. Warning light	Unit	6	2	5	7	6
	Perlengkapan jalan :						
	c. Rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ)	Buah	9	8	13	3	2
	d. Rambu standar	Buah	143	150	44	50	110
	e. Guardraill	m ²	468	140	200	180	268
	f. Paku marka	Buah	0	0	559	100	100
	g. Traffic cone	Buah	149	149	100	0	0
11	Parkir on street (titik)	Titik	294	345	360	360	387

Disamping hal tersebut diatas, hasil yang telah dicapai selama 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemberhentian bagi penumpang (halte) meningkat dari semula 9 unit sekarang menjadi 26 unit halte;
2. Parkir tepi jalan umum (on street parking) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan banyak toko yang tidak menyediakan lahan parkir, pada tahun 2016 sebanyak 294 titik menjadi 360 titik pada tahun 2020.

Tabel 2.2 :
Tabel: Parkir Tepi Jalan Umum (On Street Parking)

No	Tahun	Jumlah Titik
1	2016	294
2	2017	345
3	2018	360
4	2019	360
5	2020	387

Tabel 2.3 :
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	4.742.400.000	3.515.247.000	4.470.349.000	5.070.369.000	3.686.564.000	4.567.956.850	3.385.121.301	4.316.505.207	4.784.193.349	3.578.851.789	96	96	97	94	97	-	210.541.970
- Belanja Pegawai	4.742.400.000	3.515.247.000	4.470.349.000	5.070.369.000	3.686.564.000	4.567.956.850	3.385.121.301	4.316.505.207	4.784.193.349	3.578.851.789	130	76	85	130	78	-	210.541.970
Belanja Langsung	23.804.775.000	46.962.200.000	37.499.947.000	19.846.922.000	11.471.008.000	8.249.658.630	45.087.458.688	26.489.987.125	18.799.844.162	10.277.217.845	18	120	133	164	125	-	-
- Belanja Pegawai	860.757.000	582.795.000	573.190.000	705.740.000	898.137.000	798.018.000	567.886.000	561.752.500	683.230.000	863.284.500	137	99	80	76	108	7.476.000	43.044.600
- Belanja Barang dan Jasa	2.584.078.000	3.835.359.000	4.807.361.000	5.358.780.000	3.884.778.000	2.386.033.055	3.599.700.238	4.544.302.518	4.972.221.973	3.549.199.261	62	75	85	128	149	260.140.000	-

- Belanja Modal	20.359.94 0.000	42.544.04 8.000	32.119.39 6.000	13.782.40 2.000	6.688.093. 000	5.065.607. 575	40.919.87 2.450	21.383.93 2.107	13.144.39 2.189	5.864.734. 084	12	12 7	15 5	19 7	11 6	- 2.734.36 9.400	- 7.495.68 8.085
TOTAL BTL + BL	28.547.17 5.000	50.477.44 9.000	41.970.29 6.000	24.917.29 1.000	15.157.57 2.000	12.817.61 5.480	48.472.57 9.989	30.806.49 2.332	23.584.03 7.511	9.443.585. 873	25	11 5	12 4	15 6	74	- 2.677.92 0.600	- 7.531.96 6.704

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalinga, dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Sistem transportasi regional Kabupaten Purbalingga berada di jalur tengah Pulau Jawa. Keberadaan wilayah Kabupaten Purbalingga di wilayah regional Jawa Tengah memiliki peran dan fungsi sebagai salah satu kota yang mendukung perkembangan jalur tengah pulau jawa. Sistem transportasi yang membentuk pola linear memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas perkotaan yang juga mengikuti pola jaringan transportasi. Di samping itu peningkatan sistem jaringan transportasi juga diorientasikan untuk peningkatan konektivitas antar kawasan baik antar kawasan sebagai fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun Pusat Pelayanan (PPL).
2. Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah jaringan transportasi darat khususnya jaringan jalan. Jaringan jalan dapat digolongkan berdasarkan status, system dan fungsi, serta kelas. Kabupaten Purbalingga merupakan jalur transportasi selatan yang cukup padat menghubungkan Purwokerto – Semarang. Berdasar statusnya, jaringan jalan yang ada Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi jalan provinsi dan jalan Kabupaten. Jalan Provinsi, adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu jalan yang menghubungkan Purbalingga – Banjarnegara/ Semarang, Purbalingga – Purwokerto/ Jakarta, Purbalingga – Pemalang. Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu seluruh jalan yang bukan jalan Provinsi.

3. Lampu Penerang Jalan Umum, sesuai UU 23 tahun 2014 dan sejak tahun 2017 pengelolaan LPJU diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Di tahun 2020 LPJU yang sudah terpasang di Kabupaten Purbalingga sebanyak 3677 unit, yang ditempatkan di jalan propinsi sebanyak 323 unit dan di jalan Kabupaten sebanyak 4000 unit.
4. Kabupaten Purbalingga Mempunyai beberapa simpul terminal, yang dalam perkembangan ke depan akan direncanakan sebagai berikut:
 - Terminal Tipe A berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Bobotsari;
 - Terminal Tipe B berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Purbalingga;
 - Terminal Tipe C berfungsi untuk melayani angkutan antas pusat kegiatan direncanakan di : Perkotaan Bukateja, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, Desa Losari kecamatan Rembang, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara, Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Desa Karang jambu Kecamatan Karang Jambu dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.
 - Sub terminal berfungsi untuk melayani antar pusat pergerakan direncanakan di desa Kutabawa Kawasan Agro Pariwisata Karangreja, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah.
 - Dengan beroperasinya Bandara Jenderal Besar Soedirman, perlu adanya kajian antar moda transportasi yang berkesinambungan sehingga akan mempermudah perjalanan baik menggunakan angkutan darat maupun angkutan udara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk pelayanan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa peluang yang harus ditindak lanjuti, yaitu

1. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
2. Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representative (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi yang dilengkapi dengan angkutan lingkungan di wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi pelayanan transportasi massal (BRT).
3. Disamping jaringan transportasi darat, rencana Pemerintah yang ingin mengaktifkan kembali / reaktifasi jalur kereta api Purwokerto – Wonosobo diharapkan akan meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan wilayah sekitarnya. Reaktifasi jalur kereta api yang diarahkan untuk pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Perkotaan Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan terlewati jalur kereta api meliputi Perkotaan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kemangkon.
4. Untuk memenuhi permintaan pasar, selain pengembangan jalur transportasi darat dan kereta api , untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten-kabupaten di **BARLINGMASCAKEB** dengan wilayah lain, pengembangan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara untuk penerbangan umum sipil/komersil menjadi hal yang mendesak untuk direalisasikan. Adapun hierarki penerbangan yang dikembangkan akan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Bandara ini terletak di antara Kecamatan Bukateja dan Kecamatan

Kemangkon, tepatnya di Desa Wirasaba, Desa Kemangkon, Desa Kedunglegok dan Desa Penican.

Bandara Jenderal Besar Soedirman berdasar hierarki Bandar udara saat ini termasuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyeberangan. Bandara ini berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil. Berdasarkan wilayah pelayanan penerbangan termasuk Bandar udara Domestik. Untuk lebih menunjang pengembangan bandara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandara Komersil sebagai bandara pengumpan melalui penambahan landasan pacu, taxiway, pembangunan apron, pembangunan hanggar, pengembangan pengelolaan komersil dan interkoneksi dengan system jaringan penerbangan nasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ seperti rambu penunjuk arah, guardrail, paku marka dan traffic cone	Ketersediaan anggaran yang kurang optimal sehingga menyebabkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana LLAJ
		Cakupan kendaraan angkutan umum yang layak operasi (lulus uji KIR) semakin menurun dari tahun 2019 sebanyak 10239 menjadi 2166 di tahun 2020. Akibatnya, angkutan umum tidak laik jalan masih marak beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penutupan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selama 3 bulan, setelah itu diberlakukan pembatasan pelayanan uji KIR menjadi 30 unit kendaraan perhari • Kesadaran pemilik angkutan umum untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor (PKB) masih rendah
		Persentase kendaraan angkutan umum yang masuk ke terminal menjadi berkurang. Sedangkan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Adanya perubahan kewenangan Terminal Bobotsari (Tipe A) menjadi kewenangan pusat dan Terminal Purbalingga (Tipe B)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		adalah terminal tipe C yang kondisi sarana prasarana di dalamnya membutuhkan banyak perbaikan.	yang menjadi kewenangan provinsi

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJMD Kabupaten Purbalingga. Visi Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 Adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang **Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan

karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang **Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang **Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan matrial maupun yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2021 – 2026, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 7 : *”Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur Dengan*

Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan” dan Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi pengadaan dan pemasangan LPJU, perlengkapan jalan dan terminal.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.2 :
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan, hilang dan bencana	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Reaktifasi Jalur Kereta Api

3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.3 :
Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinhub Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail, dll.	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan, hilang dan bencana	Rencana pengadaan/ penambahan rambu marka, guard rail dll

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinhub Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Reaktifasi Jalur Kereta Api

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa point Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai sektor transportasi memiliki keterkaitan dalam point “Pengembangan Industri dan Pariwisata” dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum
2. Pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C agar dapat terintegrasi dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.4 :
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinhub	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan dan penumpang	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan modal transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal Kereta api

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinhub	Permasalahan Pelayanan Dinhub	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Rencana prasarana pelayanan angkutan jalan	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama rambu, marka dan guard rail	Masih rendahnya kondisi prasarana akibat kerusakan	Rencana pengadaan/penambahan rambu marka, guard rail dll
3.	Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang	Kurang optimalnya pelayanan terminal		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan terminal type C dan atau sub terminal - Pengembangan terminal type A Bobotsari

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan kegiatan Uji Kendaraan Bermotor yang dimana salah satu item agar dapat lolos dari uji KIR adalah uji emisi gas buang. Dengan hal tersebut maka kendaraan penumpang umum maupun barang yang telah laik jalan telah memenuhi standard emisi gas buang, sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era *globalisasi* di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi

pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu Transportasi Kereta Api dan Transportasi Udara.

Adapun isu – isu strategis di Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan Transportasi adalah sebagai berikut :

1. Akses jalan yang relatif sempit dan naik turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien.
2. Dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu Transportasi Kereta Api dan Transportasi Udara.

Untuk mewujudkan terselenggaranya transportasi massal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan sudah merealisasikan pembukaan dan pengadaan moda transportasi massal (BRT). Terkait reaktifasi jalur kereta api telah diadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa tengah bertempat di Bakorwil Wilayah III. Untuk transportasi udara, pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah berpartisipasi dalam dan sudah berupaya untuk berpartisipasi aktif melakukan koordinasi dan memberi dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk mewujudkan pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman menjadi Bandar Udara (*in clove sipil*)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-7, yaitu : *”Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.”* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 7 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : *”Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. dengan indikator kinerja, yaitu Rasio Ijin Trayek dan Persentase Sarpras Perhubungan Dalam Kondisi Baik

Tabel 4.1 :
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2020)	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Angka	90	90	92,5	95	97,5	100	100
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Indeks	67,55	68,15	68,75	69,35	69,95	70,55	71,15
		Meningkatnya Pelayanan	Persentase layanan angkutan darat	Persen	42.87	42.87	43.40	43.87	44.64	45.41	46.18
		Meningkatnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persen	64.48	66.09	69.90	73.93	76.93	80.05	82.01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan, Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Rentra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur wilayah dengan tetap memperlihatkan kelestarian lingkungan.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke – 7 RPJMD adalah sebagai berikut : Membuat kajian evaluasi jaringan trayek angkutan penumpang umum serta melakukan

pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara teratur dan berkala.

Tabel 5.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 7

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan sarpras perlengkapan jalan strategis

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. PROGRAM

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 1 (satu) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

II. KEGIATAN

Dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten
- b) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- c) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- d) Pengujian Kendaraan Bermotor
- e) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- f) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- g) Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jalan
- h) Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- i) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. SUB KEGIATAN

Dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026. Adapun sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- f) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- g) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- h) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- i) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- j) Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- k) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- l) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.1 :
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
Meningkatkan Kualitas Penyeenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	11.500	100%	11.500	100%	11.500	100%	11.500	100%	11.500	100%	11.500	Sekretariat	
			Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100%	4.245.680	100%	4.245.680	100%	4.245.680	100%	4.245.680	100%	4.245.680	100%	4.245.680	Sekretariat	
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	985.930	100%	985.930	100%	985.930	100%	985.930	100%	985.930	100%	985.930	Sekretariat	
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
			Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	1.516.000	100 %	16.000	100 %	16.000	100 %	16.000	100 %	16.000	100 %	16.000	Sekretariat	
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	161.083	100 %	161.083	100 %	161.083	100 %	161.083	100 %	161.083	100 %	161.083	Sekretariat	
	1.	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tingkat Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	100%	100 %	11.500	100 %	11.500	100 %	11.500	100 %	11.500	100 %	11.500	100 %	11.500	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	6.250	4 dok	6.250	4 dok	6.250	4 dok	6.250	4 dok	6.250	4 dok	6.250	Sekretariat	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	4 dok	4 dok	5.250	4 dok	5.250	4 dok	5.250	4 dok	5.250	4 dok	5.250	4 dok	5.250	Sekretariat	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	12 bln	12 bln	4.245.680	12 bln	4.245.680	12 bln	4.245.680	12 bln	4.245.680	12 bln	4.245.680	12 bln	4.245.680	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	4.173.293	12 bln	4.173.293	12 bln	4.173.293	12 bln	4.173.293	12 bln	4.173.293	12 bln	4.173.293	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln	12 bln	52.387	12 bln	52.387	12 bln	52.387	12 bln	52.387	12 bln	52.387	12 bln	52.387	Sekretariat	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bln	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	Sekretariat	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	12 bln	12 bln	52.210	12 bln	52.210	12 bln	52.210	12 bln	52.210	12 bln	52.210	12 bln	52.210	Sekretariat	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	2.500	Sekretariat	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	12 bln	32.710	12 bln	32.710	12 bln	32.710	12 bln	32.710	12 bln	32.710	12 bln	32.710	Sekretariat	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya system pemerintahan berbasis elektronik (SIMDA, SIPD, SIMBADA)	12 bln	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	Sekretariat	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	12 bln	12 bln	11.000	12 bln	11.000	12 bln	11.000	12 bln	11.000	12 bln	11.000	12 bln	11.000	Sekretariat	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tercukupinya Pengadaan Kendaraan	0 unit	1 unit	1.516.000	0 unit	16.000	0 unit	16.000	Sekretariat							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Operasional Lapangan																	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	1 unit	1 unit	1.516.000	1 unit	16.000	1 unit	16.000	1 unit	16.000	Sekretariat							
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	12 bln	1.168.372	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	12 bln	1.100	12 bln	1.100	12 bln	1.100	12 bln	1.100	12 bln	1.100	12 bln	1.100	12 bln	1.100	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT/THL yang Honorarium, luran Jaminan Kesehatan, luran Kecelakaan Kerja dan luran Kematian Non ASN terbayarkan tepat waktu	12 bln	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	12 bln	1.039.872	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	12 bln	122.400	12 bln	122.400	12 bln	122.400	12 bln	122.400	12 bln	122.400	12 bln	122.400	12 bln	122.400	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.000	Sekretariat	
	7	Pemeliharaan barang Milik	Terlaksananya Pemeliharaan	12 bln	12 bln	145.213	12 bln	145.213	12 bln	145.213	12 bln	145.213	12 bln	145.213	12 bln	145.213	12 bln	145.213	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
		Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bln	12 bln	97.613	12 bln	97.613	12 bln	97.613	12 bln	97.613	12 bln	97.613	12 bln	97.613	12 bln	97.613	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bln	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	12 bln	12.600	12 bln	12.600	12 bln	12.600	12 bln	12.600	12 bln	12.600	12 bln	12.600	12 bln	12.600	Sekretariat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase angkutan umum yang aktif		71.02 %	902.020	71.12 %	2.602.020	71.22 %	902.020	71.32 %	902.020	71.12 %	902.020	71.12 %	902.020	71.12 %	902.020	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Persentase perlengkapan jalan kondisi baik		70%	4.358.870	75%	4.358.870	78%	4.358.870	80%	4.358.870	75%	4.358.870	75%	4.358.870	75%	4.358.870	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tujuan	Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
																		Jalan	
		1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	37,50%	71.02	4.358.870	71.12	4.358.870	71.22	4.358.870	71.32	4.358.870	71.12	4.358.870	71.12	4.358.870	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU yang terpasang	558 unit	600 unit	2.200.000	600 unit	2.200.000	700 unit	2.200.000	700 unit	2.200.000	800 unit	2.200.000	800 unit	2.200.000	Bid. Angkutan	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras lalu lintas yang terpasang	243 unit	300 unit	528.870	350 unit	528.870	450 unit	528.870	600 unit	528.870	700 unit	528.870	700 unit	528.870	Bid. Lalu Lintas	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah LPJU yang terpelihara	10555 unit	11277 unit	1.440.000	11877 unit	1.440.000	12477 unit	1.440.000	13177 unit	1.440.000	13877 unit	1.440.000	13877 unit	1.440.000	Bid. Angkutan	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah sarpras lalu lintas yang terpelihara	957 unit	1000 unit	190.000	1125 unit	190.000	1200 unit	190.000	1225 unit	190.000	1355 unit	190.000	1355 unit	190.000	Bid. Lalu Lintas	
		2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	4 unit	4 unit	72.800	5 unit	1.750.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	Bid. Angkutan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	- Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun (Terminal Tobong Kutasari) - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4 unit	4 unit	72.800	5 unit	1.750.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	5 unit	91.000	Bid. Angkutan	
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Penyediaan Fasilitas Parkir	389 izin	389 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	387 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	Bid. Lalu Lintas	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir	389 izin	389 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	389 izin	76.725	Bid. Lalu Lintas	
	4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Sarpras Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100%	333.451	100%	333.451	100%	333.451	100%	333.451	100%	333.451	100%	333.451	Bid. Angkutan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarpras pengujian kendaraan bermotor	9 unit	9 unit	333.451	9 unit	333.451	9 unit	333.451	9 unit	333.451	9 unit	333.451	9 unit	333.451	Bid. Angkutan	
	5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Andalalin	4 kegiatan	8 kegiatan	15.520	8 kegiatan	15.520	10 kegiatan	15.520	10 kegiatan	15.520	12 kegiatan	15.520	15 kegiatan	15.520	Bid. Lalu Lintas	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kegiatan manajemen lalu lintas	4 kegiatan	8 kegiatan	15.520	8 kegiatan	15.520	10 kegiatan	15.520	10 kegiatan	15.520	12 kegiatan	15.520	15 kegiatan	15.520	Bid. Lalu Lintas	
		6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	67%	100 %	28.870	100 %	28.870	100 %	28.870	100 %	28.870	100 %	28.870	100 %	28.870	Bid. Angkutan	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan operasional teknis laik jalan dan pemilihan abdi yaksa jalan	8 kegiatan	12 kegiatan	28.870	12 kegiatan	28.870	Bid. Angkutan									
		7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Pada Hari Besar Nasional	6 kegiatan	10 kegiatan	150.000	10 kegiatan	150.000	12 kegiatan	150.000	12 kegiatan	150.000	14 kegiatan	150.000	14 kegiatan	150.000	Bid. Angkutan	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan	6 kegiatan	10 kegiatan	150.000	10 kegiatan	150.000	12 kegiatan	150.000	12 kegiatan	150.000	14 kegiatan	150.000	14 kegiatan	150.000	Bid. Angkutan	

Tujuan	Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
		8	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Awak Angkutan dan Operasional Bus Sekolah	4 kegiatan	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	Bid. Angkutan			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	4 kegiatan	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	4 kegiatan 101.000	Bid. Angkutan			

Tabel 6.2 :
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian Tahun pd awal perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
Misi 7 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan																			
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat	Rasio ijin trayek dan Persentase Sarpras Perhubungan dalam kondisi baik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
						2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	
						3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NA	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	
						4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian Tahun pd awal perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							2022		2023		2024		2025			2026			
							target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)		target	Rp.(000)		
					5	Persentase pengadaan barang milik daerah	NA	100	1.516.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000		
					6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	NA	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083		
				2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	Persentase Angkutan Umum yang Aktif	71,02	71,02	902.020	71,12	2.602.020	71,22	902.020	71,32	902.020	71,42	902.020	
					2	Persentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	57,8	70	4.358.870	75	4.358.870	78	4.358.870	80	4.358.870	83	4.358.870		

Tabel 6.3 :
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KINERJA EKSI STING (2020)	TARGET KINERJA SASARAN					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Angka	Perhitungan Ratio konektivitas sesuai permendagri 18/2020	90	90	92,5	95	97,5	100	100
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Indeks	-	67,55	68,15	68,75	69,35	69,95	70,55	71,15
			Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	Jumlah Angkutan umum aktif dibagi jumlah kebutuhan Angkutan x 100%	42.87	42.87	43.40	43.87	44.64	45.41	46.18
			Persentase Sarpras Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah sarpras perhub baik}}{\text{Jumlah sarpras yang ada}} \times 100$	64.48	66.09	69.90	73.93	76.93	80.05	82.01

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai misi 7 RPJMD yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan” dan untuk mencapai Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu :

1. Persentase layanan angkutan darat

Dengan meningkatnya pelayanan angkutan darat diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas baik didalam kabupaten maupun diluar kabupaten, serta dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, agar meminimalisir polusi udara yang terjadi akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

2. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang baik, upaya dan langkah langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga :

- a. Setiap tahun diadakan pengadaan perlengkapan jalan untuk mengganti fasilitas perlengkapan jalan yang belum ada maupun yang rusak dan hilang
- b. Mengadakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan secara rutin

Tabel 7.1 :
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Kinerja pada awal periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	
			Tahun 2020/2021						
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	90	92,5	95	97,5	100	100	100
2	Nilai SAKIP Dinhub	Indeks	67,55	68,75	69,35	69,95	70,55	71,15	71,15
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	42.87	43.40	43.87	44.64	45.41	46.18	46.18
4	Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	Persen	66.09	69.90	73.93	76.93	80.05	82.01	82.01

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Kinerja pada awal periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	
			Tahun 2020/2021						
5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	71,02	71,02	71,12	71,22	71,32	71,42	71,42
12	Persentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	Persen	57,8	70	75	78	80	83	83

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan serta menentukan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA-Dinas Perhubungan disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Pehubungan Prov. Jawa tengah

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan melaksanakan misi Kabupaten Purbalingga yang ke 7, yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Misi ke – 7 RPJMD adalah sebagai berikut : Membuat kajian evaluasi jaringan trayek angkutan penumpang umum dan Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara teratur dan berkala sehingga dapat tercapai tujuan yaitu Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa transisi maka dalam penyusunan Renstra-OPD ini telah ditambahkan rancangan program kerja transisi satu program indikatif untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada tahun 2022.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra-OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sangat tergantung pada peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian RENSTRA-OPD Dinas Perhubungan disusun sebagai pedoman, acuan dan sekaligus dalam menentukan arah kegiatan 5 (lima) tahun kedepan dalam turut serta membangun Kabupaten Purbalingga, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Purbalingga, September 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



YANI SUTRISNO UN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 198603 1 028

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR